

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Dengan

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tentang

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Pihak I	Pihak II
	

PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

Dengan

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor Pihak Pertama : 9/UN16.12.D/HK/07.00/2013
Nomor Pihak Kedua :

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kota Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
NIP : 198008052005011004
Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Jabatan : Dekan
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut
PIHAK PERTAMA

Nama : E. Rahman, SE, M.Si
NIP : 196310071990081001
Instansi : BPBD Provinsi Sumatera Barat
Jabatan : Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang lahan atau tempat Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud :

1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah suatu institusi pendidikan tinggi yang mempunyai visi dan misi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat.
2. BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Kota Padang
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
4. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah jabatan struktural tertinggi di BPBD Provinsi Sumatera Barat, yang bertanggung jawab atas pengelolaan instansi yang dipimpinnya.
5. Pembimbing akademik adalah tenaga dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang ditunjuk oleh Dekan untuk membimbing satu kelompok pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Pembimbing lapangan adalah Staf di BPBD Provinsi Sumatera Barat yang ditunjuk oleh Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk membimbing satu kelompok pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
7. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
9. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kesehatan Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat dan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh para pihak.
3. Pemanfaatan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Bidang lahan atau tempat dalam Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di BPBD Provinsi Sumatera Barat

TEKNIK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 5

1. Pelaksanaan Pengalaman Belajar lapangan secara teknis diatur bersama antara PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan PIHAK KEDUA yang diwakili oleh bidang Sumber Daya Manusia di BPBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
4. Bila terjadi masalah dan hambatan di BPBD Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

TEMPAT PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA mengizinkan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Tempat Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah di BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Pihak I	Pihak II
	

JADWAL KEGIATAN
Pasal 7

Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan kalender akademik Universitas Andalas, dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

TATA TERTIB
Pasal 8

1. PIHAK PERTAMA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di BPBD Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA wajib menegur PIHAK PERTAMA yang melakukan pelanggaran.

EVALUASI
Pasal 9

Setiap tahun PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan perjanjian ini dan menyusun laporan pembinaan masing-masing PIHAK.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK
Pasal 10

1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana, data serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki PIHAK KEDUA yang ditempatkan dan digunakan bersama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat melaksanakan KEGIATAN setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
4. Tenaga dosen yang dimiliki PIHAK PERTAMA dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di BPBD pada saat melaksanakan kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik BPBD tempat melaksanakan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. PIHAK PERTAMA ikut meningkatkan pelayanan kesehatan dan kegiatan yang ada di BPBD Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat.

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 12

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Besarnya biaya yang akan dibayarkan pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan besaran yang sudah ditetapkan oleh FKM dan peraturan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri bertempat di Padang.

FORCE MAJEURE

Pasal 14

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blokade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

Pihak I	Pihak II
	

BAB III
PENUTUP
Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alama-alamat ke :

Pihak Pertama : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unand Limau Manis, Kota Padang
Pihak Kedua : Jl. Jenderal Sudirman No. 4, Padang

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas



Defriman Dafri, SKM, MKM, PhD
NIP. 198008052005011004

PIHAK KEDUA
Kepala BPBD
Provinsi Sumatera Barat

E. Rahman, SE, M.Si
NIP. 196310071990081001

Pihak I	Pihak II